

- Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: "TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN NUUR"
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat	: Jl. Sisingamangaraja No.105
Kelurahan/Kepenghuluan	: Bagan Batu Kota
Kecamatan	: Bagan Sinembah
Kabupaten	: Rokan Hilir

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;

Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **04 November 2021 s.d 04 November 2025**.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 04 November 2021



H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH. MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700717 200212 1 005

mpaikan kepada Yth:
in Hilir di Bagansiapiapi
n Sinembah
ng Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah